

DISAMBUT ANTUSIAS WARGA DAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, GIBRAN TINJAU KOLAM RETENSI MARTUBUNG



Sumber gambar: <https://indonesiakini.go.id/>

Medan (harianSIB.com) Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka didampingi Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau Kolam Retensi Martubung di Griya Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (24/12/2024) sore. Proyek ini merupakan salah satu upaya Pemko Medan mengatasi banjir yang sering melanda kawasan tersebut.

Kedatangan Gibran bersama rombongan ini disambut antusias oleh warga sekitar dan para pelaku UMKM kuliner yang ada di sepanjang jalan kolam itu. Saat mobil rombongan melintas, tepukan tangan dan seruan gembira warga pun terdengar.

Gibran tiba di lokasi sekitar pukul 15.30 WIB. Selain mendengar penjelasan tentang kolam retensi ini, Wapres memperhatikan dengan seksama kolam tersebut. Wapres juga tampak tersenyum melihat para pelaku UMKM sekitar mendapat berkah dengan kehadiran kolam tersebut. Pasalnya, selain mengatasi banjir, kolam ini menjadi salah satu alternatif tempat rekreasi warga sehingga produk kuliner pelaku UMKM itu terjual laris.

Saat itu, Wali Kota Bobby Nasution didampingi Pj Sekda Topan Obaja Putra Ginting melaporkan kepada Wapres bahwa kolam retensi ini memiliki luas sekitar 7 hektar dengan kedalaman 3 meter serta memiliki daya tampung air sebanyak 230.000 m³. Selain itu, kolam ini juga dilengkapi dengan tiga pompa air yang masing-masing mempunyai kecepatan 125 liter/detik.

"Kolam retensi Martubung ini dibangun untuk mengantisipasi genangan saat hujan di kecamatan Medan Labuhan diantaranya Lingkungan XI, XX, XVI, XIX, XXI dan XXIII. Dengan hadirnya kolam retensi ini berhasil menyelamatkan kurang lebih

1.200 KK yang sebelumnya terdampak banjir," ucap Topan.

Dalam peninjauan itu, Wapres juga menyapa warga sekitar. Memang, kehadiran Gibran telah dinanti warga dan pelaku UMKM. Tidak heran, kedatangannya pun disambut dengan penuh antusias.

Sumber Berita:

1. <https://www.hariansib.com/v1/Medan-Sekitarnya/417658/disambut-antusias-warga-dan-pelaku-umkm-gibran-tinjau-kolam-retensi-martubung/>, 26/12/24.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9651953/disambut-antusias-warga-dan-pelaku-umkm-wapres-gibran-tinjau-kolam-retensi-martubung>, 24/12/24.

Catatan Berita:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 1

- Angka 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Angka 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Angka 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Angka 7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Angka 8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

- Angka 9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
- Angka 10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Angka 13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan

- b. Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- c. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- d. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- f. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. Pendanaan;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Informasi usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. Perizinan usaha;
 - f. Kesempatan berusaha;
 - g. Promosi dagang; dan
 - h. Dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;

- c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antarUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.